



**PUTUSAN**  
Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL Als ANCU Bin SAID;  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/23 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batu 9/ batu Payung, Tawau, Malaysia, atau sesuai KTP Jalan H. Daeng Toba RT.20, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/66/VI/RES.1.15./2023/Reskrim tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als ANCU Bin SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar boarding Pass kapal Bukit Siguntang An. RATNA, An. AISA dan An. ALBISAR.

Agar tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Warna Biru

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL Als ANCU Bin SAID secara bersama-sama dengan JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi BODI Bin KACO (Pekerja Migran Indonesia/ PMI Non Prosedural) menghubungi Terdakwa mengatakan jika dirinya yang sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dan meminta Terdakwa untuk menguruskan keberangkatannya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi JUMADIL Als MADI kepada Saksi BODI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi BODI Bin KACO melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi KARDI Bin KAHARUDDIN, Saksi SULISTIAWATI Als SULIS Binti SALIM dan Saksi RATNA Binti AMBA (secara bersama-sama disebut Para PMI Non Prosedural). Kemudian di tengah perjalanan Saksi BODI bersama Para PMI Non Prosedural tersebut bertemu dengan Saksi ARIFIN (PMI Non Prosedural) yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare. Setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekira pukul 14.30 WITA, Para PMI Non Prosedural tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-pare;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Para PMI Non Prosedural tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi MADI menginformasikan jika ada PMI Non Prosedural sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang, meminta diuruskan keberangkatannya menuju Malaysia. Setelah itu Terdakwa memberikan nomor Saksi BODI kepada Saksi MADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi BODI yang saat itu menginformasikan jika dirinya bersama dengan Para PMI Non Prosedural lainnya telah sandar di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau". Lalu Saksi BODI bertanya "berapa harga" dan Terdakwa menjawab "Ke Tawau 650, ke Sabah 1000, Kota Kinabalu 1000, Lahad Datu 650, Sandakan 650". Kemudian Terdakwa kembali memberikan nomor telepon Saksi MADI kepada Saksi BODI. Selanjutnya Saksi BODI menghubungi Saksi MADI "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Saksi MADI menjawab "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput". Selanjutnya Para PMI Non Prosedural dijemput oleh Saksi IRFAN Bin SALAUDIN (buruh) dan dibawa menuju Dermaga Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa selanjutnya ketika Para PMI Non Prosedural tersebut melewati pagar Pelabuhan Tuno Taka, Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi YOHANES DON BOSKO (Anggota Polres Nunukan) mengamankan Para PMI Non Prosedural tersebut karena diketahui akan diberangkatkan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi MADi untuk bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi YOHANES DON BOSKO melakukan penangkapan terhadap Saksi MADi yang berada di Warung Kopi di Depan Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Terdakwa dan Saksi MADi tidak dapat memberangkatkan Para PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;

- Bahwa dalam memberangkatkan Para PMI Non Prosedural ini Terdakwa berperan menghubungkan Saksi BODI dengan Saksi MADi yang nantinya akan memberangkatkan PMI Non Prosedural ini dari Pelabuhan Tradisional Haji Putri, Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Kemudian ketika Para PMI Non Prosedural ini tiba di Tawau, Malaysia, Terdakwa akan menguruskan keberangkatan Para PMI Non Prosedural tersebut hingga tiba ditujuan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa membebankan biaya keberangkatan berbeda-beda untuk Para PMI Non Prosedural tersebut sesuai dengan tujuannya masing-masing yakni:

- a. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi ARIFIN dengan tujuan Tawau, Malaysia;
- b. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi BODI dengan tujuan Sendakan, Malaysia;
- c. Sejumlah RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Saksi RATNA dengan tujuan Kota Kinabalu, Malaysia;
- d. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi KARDI dengan tujuan Lahad Datu, Malaysia;
- e. Sejumlah RM 1.000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Saksi SULISTIAWATI dengan tujuan Sabah, Malaysia.

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang/ biaya memberangkatkan Para PMI Non Prosedural tersebut untuk bekerja ke Malaysia. Uang tersebut rencananya baru akan Terdakwa terima ketika Para PMI Non Prosedural sampai di tujuannya masing-masing. Kemudian uang tersebut akan Terdakwa berikan sejumlah RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia) per orang kepada Saksi MADi sebagai biaya perjalanan dari Kabupaten Nunukan – Tawau, Malaysia. Kemudian Terdakwa akan membayarkan sejumlah RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) per orang sebagai biaya check point dan biaya sewa mobil sekira RM 100 (seratus ringgit Malaysia) hingga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) per orang, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan bersih yakni:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejumlah RM 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi ARIFIN;
- b. Sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi BODI;
- c. Sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi RATNA;
- d. Sejumlah RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi KARDI;
- e. Sejumlah RM 200 (tiga ratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi SULISTIAWATI.

- Bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan dalam hal melakukan pengurusan pemberangkatan Para PMI Non Prosedural tersebut untuk bekerja di Malaysia, merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL Als ANCU Bin SAID secara bersama-sama dengan JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi BODI Bin KACO (Pekerja Migran Indonesia/ PMI Non Prosedural) menghubungi Terdakwa mengatakan jika dirinya yang sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dan meminta Terdakwa untuk menguruskan keberangkatannya. Kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi JUMADIL Als MADI kepada Saksi BODI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi BODI Bin KACO melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Saksi KARDI Bin KAHARUDDIN, Saksi SULISTIAWATI Als SULIS Binti SALIM dan Saksi RATNA Binti AMBA (secara bersama-sama disebut Para PMI Non Prosedural). Kemudian di tengah perjalanan Saksi BODI bersama Para PMI Non Prosedural tersebut bertemu dengan Saksi ARIFIN (PMI Non Prosedural) yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare. Setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekira pukul 14.30 WITA, Para PMI Non Prosedural tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-pare;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Para PMI Non Prosedural tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi MADI menginformasikan jika ada PMI Non Prosedural sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang, meminta diuruskan keberangkatannya menuju Malaysia. Setelah itu Terdakwa memberikan nomor Saksi BODI kepada Saksi MADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi BODI yang saat itu menginformasikan jika dirinya bersama dengan Para PMI Non Prosedural

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah sandar di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau". Lalu Saksi BODI bertanya "berapa harga" dan Terdakwa menjawab "Ke Tawau 650, ke Sabah 1000, Kota Kinabalu 1000, Lahad Datu 650, Sandakan 650". Kemudian Terdakwa kembali memberikan nomor telepon Saksi MADI kepada Saksi BODI. Selanjutnya Saksi BODI menghubungi Saksi MADI "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Saksi MADI menjawab "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput". Selanjutnya Para PMI Non Prosedural dijemput oleh Saksi IRFAN Bin SALAUDIN (buruh) dan dibawa menuju Dermaga Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa selanjutnya ketika Para PMI Non Prosedural tersebut melewati pagar Pelabuhan Tuno Taka, Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi YOHANES DON BOSKO (Anggota Polres Nunukan) mengamankan Para PMI Non Prosedural tersebut karena diketahui akan diberangkatkan oleh Terdakwa melalui Saksi MADI untuk bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya Saksi TEGUH WIYONO dan Saksi YOHANES DON BOSKO melakukan penangkapan terhadap Saksi MADI yang berada di Warung Kopi di Depan Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Terdakwa dan Saksi MADI tidak dapat memberangkatkan Para PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;

- Bahwa dalam memberangkatkan Para PMI Non Prosedural ini Terdakwa berperan menghubungkan Saksi BODI dengan Saksi MADI yang nantinya akan memberangkatkan PMI Non Prosedural ini dari Pelabuhan Tradisional Haji Putri, Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Kemudian ketika Para PMI Non Prosedural ini tiba di Tawau, Malaysia, Terdakwa akan menguruskan keberangkatan Para PMI Non Prosedural tersebut hingga tiba ditujuan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa membebankan biaya keberangkatan berbeda-beda untuk Para PMI Non Prosedural tersebut sesuai dengan tujuannya masing-masing yakni:

- a. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi ARIFIN dengan tujuan Tawau, Malaysia;
- b. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi BODI dengan tujuan Sendakan, Malaysia;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sejumlah RM 1000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Saksi RATNA dengan tujuan Kota Kinabalu, Malaysia;
- d. Sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Saksi KARDI dengan tujuan Lahad Datu, Malaysia;
- e. Sejumlah RM 1.000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Saksi SULISTIAWATI dengan tujuan Sabah, Malaysia.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang/ biaya memberangkatkan Para PMI Non Prosedural tersebut untuk bekerja ke Malaysia. Uang tersebut rencananya baru akan Terdakwa terima ketika Para PMI Non Prosedural sampai di tujuannya masing-masing. Kemudian uang tersebut akan Terdakwa berikan sejumlah RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia) per orangnya kepada Saksi MADI sebagai biaya perjalanan dari Kabupaten Nunukan – Tawau, Malaysia, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan bersih yakni:
  - a. Sejumlah RM 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi ARIFIN;
  - b. Sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi BODI;
  - c. Sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi RATNA;
  - d. Sejumlah RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi KARDI;
  - e. Sejumlah RM 200 (tiga ratus ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) jika berhasil memberangkatkan Saksi SULISTIAWATI.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
- Bahwa Para PMI Non Prosedural yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU PPMI, yakni: b. Memiliki kompetensi; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Don Bosko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin bersama dengan rekan Saksi dari tim Polres Nunukan;
  - Bahwa kejadian penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, warga negeri Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yakni Bodi (41 tahun), Arifin (51 tahun), Kardi (27 tahun), Sulis (22 tahun), Ratna (31 Tahun), Karman (17 tahun), Alisa (3 tahun), Nabila (2 tahun), Aisyah (1 tahun) dan Abisar (2 tahun);
  - Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa yang memerintahkan atau menyuruh Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin saat akan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak ke Malaysia;

- Bahwa peran Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan dan selanjutnya diantarkan ke Tawau, sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Tawau yang selanjutnya akan diantarkan sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya yang sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dengan membawa 5 (lima) orang dewasa lainnya dan meminta Terdakwa untuk mengurus keberangkatannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin kepada Saksi Bodi Bin Kaco;

- Bahwa para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi Selatan yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Sdr. Kardi Bin Kaharuddin, Sdri. Sulistiawati Als Sulis Binti Salim dan Sdri. Ratna Binti Amba;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sdr. Arifin yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekitar pukul 14.30 WITA, pekerja migran Indonesia tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menguruskan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut menuju Malaysia dan memberi tahu bahwa Terdakwa telah memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin kepada Saksi Bodi Bin Kaco yakni salah satu pekerja migran Indonesia (PMI);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";
- Bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin namun di gerbang Pelabuhan Tunon Taka, polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin terlebih dahulu dimana uang Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin yang terpakai tersebut akan diganti oleh Terdakwa sekaligus upah Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco adalah ke Tawau 650 RM (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), ke Sabah 1000 RM (seribu ringgit malaysia), Kota Kinabalu 1000 RM (seribu ringgit malaysia), Lahad Datu 650 RM (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), Sandakan 650 RM (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dimana kesepakatan harga itu dilakukan pada saat Saksi Bodi Bin Kaco dan pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya telah sampai di pelabuhan tunon taka melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi Bodi Bin Kaco saja karena komunikasi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin yakni sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencana rute perjalanan masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia yang diamankan tersebut, tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya yakni handphone merk OPPO warna biru untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Sdr. Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahdatu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, upah bersih yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru dan 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL adalah barang bukti yang diamankan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Bodi Bin Kaco yang telah disumpah sebelumnya pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orang yang memberangkatkan Saksi dari Nunukan ke Negara Malaysia yaitu Tawau adalah Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;
  - Bahwa warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yakni Saksi, Sdr. Arifin (51 tahun), Sdr. Kardi (27 tahun), Sdr. Sulis (22 tahun), Sdr. Ratna (31 Tahun), Sdr. Karman (17 tahun), Sdr. Alisa (3 tahun), Sdr. Nabila (2 tahun), Sdr. Aisya (1 tahun) dan Sdr. Abisar (2 tahun) yang semuanya berasal dari Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Saksi berangkat dari kampung halaman ke Pare Pare sejak tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan sampai di Pelabuhan Pare pare sekitar pukul 16.30 WITA;
  - Bahwa kemudian Saksi bermalam di Pare pare menunggu kapal KM. Bukit Siguntang sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi menaiki kapal KM. Bukit Siguntang dan tiba di Pelabuhan Nunukan pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang berada di Malaysia lalu memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;
  - Bahwa setelah sampai, Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menyuruh Saksi untuk menunggu di atas kapal karena nanti ada buruh yang akan menjemput di atas kapal dan akan mengurus Saksi sampai tujuan ke Malaysia;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijemput oleh buruh, perjalanan Saksi terhenti karena ada pemeriksaan razia dan pada saat itu Saksi tidak memiliki dokumen serta diberangkatkan oleh Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin melewati jalur tidak resmi sehingga Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila perjalanan tersebut berhasil Saksi akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) setibanya di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalur atau rute perjalanan setelah Saksi sampai di Nunukan, Saksi hanya mengetahui yang membantu akan memberangkatkan Saksi tersebut adalah Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin atas suruhan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, petugas polisi juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Saksi berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Saksi uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkerja sebagai pengurus orang yang ingin berangkat ke Malaysia untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan sebagai rekan kerja dan sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi Selatan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa saat menelepon Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi tentang pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut dan Terdakwa juga memberikan nomor handphone Saksi kepada salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi menguruskan keberangkatannya menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa juga memberi tahu Saksi jika Terdakwa telah memberikan nomor handphone Saksi kepada Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Saksi menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";
- Bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Saksi namun di gerbang pelabuhan tunon taka polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau, Malaysia menggunakan uang Saksi terlebih dahulu untuk kemudian akan diganti oleh Terdakwa sekaligus upah Saksi setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) karena hal tersebut dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa upah bersih yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;
- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah bekerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan Saksi Bodi Bin Kaco sebatas karena komunikasi untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) termasuk Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya;
- Bahwa Saksi berencana membawa masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi terkait tentang pemberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas polisi karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas polisi juga mengamankan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten nunukan dan selanjutnya Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin uruskan berangkat ke Tawau kemudian Terdakwa sendiri yang akan menunggu orang-orang tersebut di Tawau untuk selanjutnya akan diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dalam memberangkatkan 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak ke Malaysia karena sebelumnya Terdakwa pernah juga meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI);
- Bahwa Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai rekan kerja sudah 2 (dua) tahun dan Terdakwa mempercayai Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk mengurus penumpang milik Terdakwa untuk Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin berangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dengan membawa 5 (lima) orang dewasa lainnya dan meminta Terdakwa untuk menguruskan keberangkatannya sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin kepada Saksi Bodi Bin Kaco;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Sdr. Kardi Bin Kaharuddin, Sdri. Sulistiawati Als Sulis Binti Salim dan Sdri. Ratna Binti Amba;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sdr. Arifin yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekitar pukul 14.30 WITA, pekerja migran Indonesia tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang dan Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menguruskan keberangkatannya menuju Malaysia serta memberikan nomor Saksi Bodi Bin Kaco kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut telah sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan saat Saksi Bodi Bin Kaco memberitahu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin agar dijemput;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin terlebih dahulu dimana uangnya yang terpakai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Terdakwa ganti sekaligus dengan upah setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

- Bahwa kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco adalah tujuan Tawau RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sabah RM 1000 (seribu ringgit malaysia), tujuan Kota Kinabalu RM 1000 (seribu ringgit malaysia), Lahad Datu RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sandakan RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia);
- Bahwa kesepakatan harga tersebut Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco lakukan pada saat Saksi Bodi Bin Kaco dan pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya telah sampai di pelabuhan tunon taka melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa upah bersih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;
- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi Bodi Bin Kaco saja karena komunikasi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco yang merupakan salah satu dari pekerja migran Indonesia (PMI) juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa cukup lama kenal dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin yakni sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa rencana rute perjalanan masuk pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Saksi Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahdatu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru dan 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL merupakan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru;
2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL;
3. 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yohanes Don Bosco dari Polres Nunukan karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Yohanes Don Bosco sebelumnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru dan 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;

- Bahwa Terdakwa akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dengan membawa 5 (lima) orang dewasa lainnya dan meminta Terdakwa untuk menguruskan keberangkatannya sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin kepada Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Sdr. Kardi Bin Kaharuddin, Sdri. Sulistiawati Als Sulis Binti Salim dan Sdri. Ratna Binti Amba;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sdr. Arifin yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekitar pukul 14.30 WITA, pekerja migran Indonesia tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang dan Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menguruskan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatannya menuju Malaysia serta memberikan nomor Saksi Bodi Bin Kaco kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut telah sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan saat Saksi Bodi Bin Kaco memberitahu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin agar dijemput;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin terlebih dahulu dimana uangnya yang terpakai tersebut akan Terdakwa ganti sekaligus dengan upah setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);
- Bahwa kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco adalah tujuan Tawau RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sabah RM 1000 (seribu ringgit malaysia), tujuan Kota Kinabalu RM 1000 (seribu ringgit malaysia), Lahad Datu RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sandakan RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia);
- Bahwa kesepakatan harga tersebut Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco lakukan pada saat Saksi Bodi Bin Kaco dan pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya telah sampai di pelabuhan tunon taka melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa upah bersih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;
- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi Bodi Bin Kaco saja karena komunikasi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) hanya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi Bodi Bin Kaco yang merupakan salah satu dari pekerja migran Indonesia (PMI) juga;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa cukup lama kenal dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin yakni sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa rencana rute perjalanan masuk pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Saksi Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahdat datu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

3. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perseorangan” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Syamsul Als Ancu Bin Said sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (*dader*), yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, kemudian “Turut melakukan”, ialah orang yang “Turut Melakukan”





(*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yohanes Don Bosco dari Polres Nunukan karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi Yohanes Don Bosco sebelumnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru dan 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL;

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;



Menimbang, bahwa Terdakwa akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya dalam berkomunikasi dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa upah bersih yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pengurusan penempatan calon pekerja migran Indonesia dengan berkoordinasi dan berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco agar dapat mengantarkan 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak dari Kabupaten Nunukan, Indonesia menuju Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yohanes Don Bosco dari Polres Nunukan karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi Yohanes Don Bosco sebelumnya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru dan 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL;

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dengan membawa 5 (lima) orang dewasa lainnya dan meminta Terdakwa untuk menguruskan keberangkatannya sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin kepada Saksi Bodi Bin Kaco;

Menimbang, bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Sdr. Kardi Bin Kaharuddin, Sdri.Sulistiawati Als Sulis Binti Salim dan Sdri. Ratna Binti Amba;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sdr. Arifin yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare;

Menimbang, bahwa setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekitar pukul 14.30 WITA, pekerja migran Indonesia tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang dan Terdakwa meminta Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin menguruskan keberangkatannya menuju Malaysia serta memberikan nomor Saksi Bodi Bin Kaco kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut telah sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan saat Saksi Bodi Bin Kaco memberitahu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";

Menimbang, bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin agar dijemput;

Menimbang, bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin terlebih dahulu dimana uangnya yang terpakai tersebut akan Terdakwa ganti sekaligus dengan upah setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

Menimbang, bahwa kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco adalah tujuan Tawau RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sabah RM 1000 (seribu ringgit malaysia), tujuan Kota Kinabalu RM 1000 (seribu ringgit malaysia), Lahad Datu RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sandakan RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia);

Menimbang, bahwa kesepakatan harga tersebut Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco lakukan pada saat Saksi Bodi Bin Kaco dan pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya telah sampai di pelabuhan tunon taka melalui telepon antara Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk





Menimbang, bahwa upah bersih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah bekerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi Bodi Bin Kaco saja karena komunikasi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco yang merupakan salah satu dari pekerja migran Indonesia (PMI) juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa cukup lama kenal dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin yakni sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka;

Menimbang, bahwa rencana rute perjalanan masuk pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Saksi Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450



(empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahdatu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia serta Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, tanpa dilengkapi dokumen yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah seperti Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sebagai upah jasa Terdakwa dalam mengantarkan para calon pekerja migran tersebut dari Kabupaten Nunukan sampai ke Malaysia, serta dengan melihat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah ditangkap terlebih dulu oleh petugas kepolisian sebelum sampai tujuan ke Malaysia, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR yang telah disita dari Saksi Jumadil Als Madi Bin Haeruddin, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als ANCU Bin SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Biru;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia An. SYAMSUL;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.